
**SEBARAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 DAN ANALISIS
KELAYAKANNYA UNTUK DIREDISTRIBUSIKAN KEPADA
MASYARAKAT**

Ahmad Kabarulloh¹, Arie Yulfa²

^{1,2}Program Studi Geografi,

Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: kabarulloh99@gmail.com

Abstrak

Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Perubahan perlu dilakukan karena hingga saat ini masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan dan konflik atau sengketa pertanahan. Salah satu bentuk implementasi kegiatan Reforma Agraria demi mewujudkan keadilan dalam hal tanah adalah pelaksanaan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) namun sebelum tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat maka perlu dianalisis kelayakan tanah tersebut untuk digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 memiliki wilayah dengan tingkat kelayakan Layak Didistribusikan seluas 1.176,9 Ha, wilayah dengan tingkat kelayakan Layak Bersyarat untuk redistribusi seluas 22,2 Ha, dan wilayah yang Tidak Layak untuk didistribusikan karena adanya faktor pembatas seluas 145,3 Ha.

Kata kunci: TORA, tingkat kelayakan, prioritas TORA.

Abstract

Agrarian Reform is an effort to reorganize the relationship between society and land, namely reorganizing the control, ownership, use and fair use of the earth's surface. Changes need to be made because until now there are still inequalities in the structure of control, ownership, use and utilization of land which results in income inequality and conflicts or land disputes. One form of implementation of Agrarian Reform activities in order to realize justice in terms of land is the implementation of the redistribution of Agrarian Reform Object Land but before the land is redistributed to the community, it is necessary to analyze the feasibility of the land for use by the community. This research is a descriptive research with a quantitative approach. The results showed that the location of TORA in Sijunjung Regency in 2021 has an area with a feasibility level of Redistribution of 1,176.9 Ha, an area with a Conditional Eligible eligibility level for redistribution of 22.2 Ha, and an area that is not Eligible for redistribution due to a limiting factor of 145.3 Ha.

Keywords: TORA, eligibility level, TORA priority.

PENDAHULUAN

Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Hubungan masyarakat dengan tanah perlu diatur karena tanah merupakan salah satu hak dari warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perubahan perlu dilakukan karena hingga saat ini masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan dan konflik atau sengketa pertanahan.

Salah satu bentuk implementasi kegiatan Reforma Agraria demi mewujudkan keadilan dalam hal

tanah adalah pelaksanaan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah.

Tanah Objek Reforma Agraria setelah dilegalisasikan kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat penerima TORA. Sebelum didistribusikan, maka perlu dilakukan uji kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tanah TORA yang akan didistribusikan kepada masyarakat nanti layak atau tidak untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil analisis ini dapat menunjukan wilayah wilayah yang layak, tidak layak maupun layak digunakan dengan beberapa syarat penggunaannya.

Reforma Agraria menjadi kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pada lampiran ke-III Perpres Nomor 18 tahun 2020 halaman A.3.52 disebutkan luas bidang tanah yang akan didistribusi dan dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria sampai dengan lima tahun ke depan ditargetkan seluas 8.567.395 hektar dengan jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.144 kelompok.

Untuk tahun 2021 target redistribusi Reforma Agraria seluas 1.766.315 Ha. Dari target redistribusi tersebut, 0.8% terdapat di Sumatera Barat atau seluas 15.608 Ha yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota diantaranya; Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kelayakan tanah TORA di Kabupaten Sijunjung untuk didistribusikan dengan judul penelitian “Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 dan Analisis Kelayakannya untuk Didistribusikan kepada Masyarakat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, deskriptif mengacu pada penjabaran mengenai sebaran lokasi TORA yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sedangkan pendekatan kuantitatif mengacu pada analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria untuk didistribusikan

kepada masyarakat penerima objek TORA.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa jenis yaitu:

1. Data kemiringan lereng
2. Data ketinggian wilayah (elevasi)
3. Data penggunaan tanah
4. Data kawasan RTRW
5. Data kawasan gambut

Semua data diatas akan dianalisis dengan metode *overlay* di software ArcGIS jika terdapat di lokasi TORA Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2021.

Tahap Penelitian

Teknik analisis data menurut Saebani (2008:95) merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Analisis data yang dilakukan melalui prosedur dan tahap tahap sebagai berikut;

1. Tahap pengumpulan data
 - a. Studi pustaka merupakan pengumpulan data terhadap buku, bahan serta literatur yang terkait dengan penelitian
 - b. Menyiapkan data mentah seperti data DEM, data kawasan RTRW, data kawasan gambut serta data penggunaan tanah.
2. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap analisa data menggunakan software ArcGIS. Proses yang dilakukan diantaranya adalah:

- a. Menganalisis data DEM menjadi data kemiringan lereng dan elevasi
- b. Pemotongan (*clip*) wilayah lokasi TORA dengan kawasan RTRW dan kawasan gambut
- c. Digitasi citra satelit Google Earth untuk mendapatkan data penggunaan tanah
- d. Analisis *Overlay* semua data telah disebutkan sebelumnya untuk mendapatkan hasil analisis berupa klasifikasi tingkat kelayakan

3. Tahap penyederhanaan data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis *overlay* sebelumnya dimana data hasil *overlay* akan disederhanakan dengan cara mengelompokkan data yang memiliki tingkat kelayakan atau prioritas TORA yang sama. Tingkat kelayakan ini ada tiga berdasarkan faktor pembatas sebagai berikut

- a) Prioritas 1 (layak) merupakan kondisi tanah yang “dilepaskan” dan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat, artinya lahan tersebut bisa diproses lebih lanjut. Kategori prioritas 1 merupakan lokasi

TORA dengan penggunaan tanah budidaya (sawah, kebun, kampung) dan tidak ada faktor penghambat.

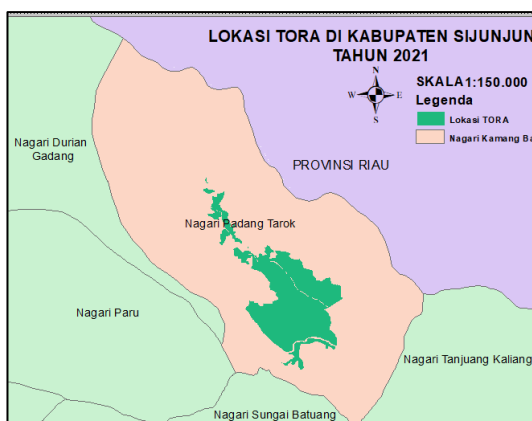
- b) Prioritas 2 (layak konfirmasi) merupakan lahan yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke lapangan sebelum diambil kebijakan. Kategori prioritas 2 merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah masih berupa hutan lebat dan arahan tata ruang non budidaya.
 - c) Prioritas 3 (tidak layak) artinya lahan tersebut memang tidak layak untuk didistribusikan kepada masyarakat, karena posisi dan bentuk tanahnya. Kategori prioritas 3 merupakan lokasi-lokasi TORA yang terdapat faktor penghambat fisik seperti lereng >40%, elevasi diatas 1.000 m, terdapat kawasan badan air serta terdapatnya lahan gambut.
- ### 4. Tahap penyajian data
- Merupakan tahap penyajian data dalam bentuk peta dan tabel agar lebih mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Sebaran lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

Lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 terdapat di Nagari Padang Tarok yaitu sebuah nagari atau desa dengan luas 123,2 Km² yang terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Nagari Kamang Baru memiliki batas batas administrasi sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Durian Gadang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Batuang
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Kaliang

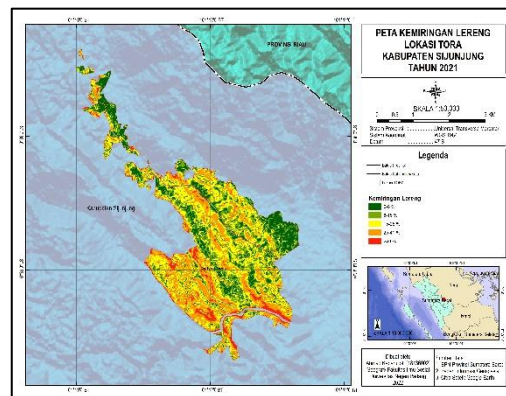


Gambar 1. Lokasi Tanah TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021.

Dari total luas Nagari Kamang Baru tersebut maka terdapat 13,34 Km² atau 1.334 Ha kawasan tanah

TORA yang akan didistribusikan kepada masyarakat tahun 2021.

Analisis Kemiringan Lereng



Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

Tabel 1. Kemiringan Lereng lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

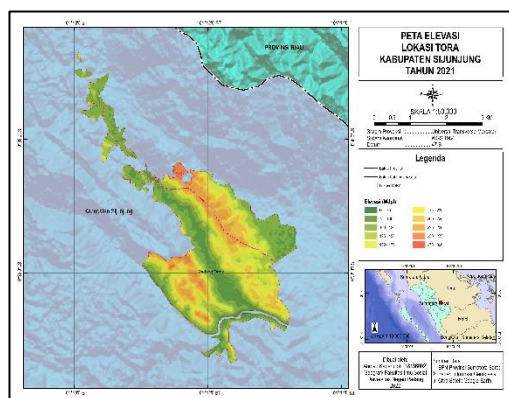
n o	lereng	kemiringan	luas (ha)
1	Datar	0-8 %	229,3
2	Landai	8-15 %	289,4
3	Agak Curam	15-25 %	419,8
4	Curam	25-40 %	342,3
5	Sangat Curam	>40 %	63,4
	jumlah		1344,4

sumber : analisis data penulis

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung memiliki kemiringan lereng yang didominasi oleh kelerengan curam dan agak curam. Kemudian jika dilihat dari faktor pembatas tanah TORA untuk didistribusikan dari segi kemiringan lereng maka terdapat seluas 63,4 Ha

wilayah yang termasuk dalam kategori tidak layak untuk didistribusikan atau prioritas 3 karena kemiringan lereng $>40\%$ merupakan salah satu faktor pembatas dalam kelayakan TORA untuk didistribusikan sedangkan sisanya seluas 1.270 Ha merupakan wilayah yang layak untuk didistribusikan.

Analisis Ketinggian Wilayah (Elevasi)



Gambar 3. Peta Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

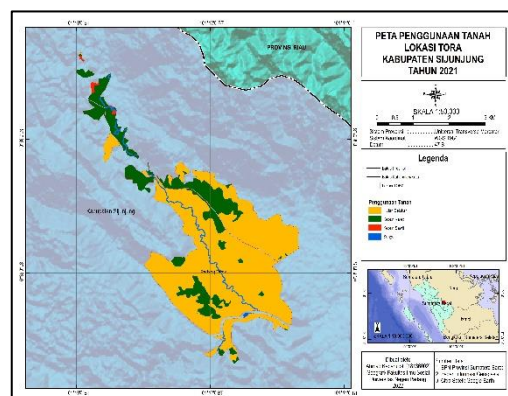
Tabel 2. Elevasi lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

No	Elevasi	Luas (Ha)
1	50 - 75	2,61
2	75 - 100	170,13
3	100 - 125	344,23
4	125 - 150	185,87
5	150 - 175	195,84
6	175 - 200	181,08
7	200 - 225	141,10
8	225 - 250	101,82
9	250 - 275	20,05
10	275 - 300	1,73
	Jumlah	1344,46

sumber : analisis data penulis

Ketinggian lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung berkisar antara 50 – 300 Mdpl. Rata rata ketinggian lokasi TORA berada di ketinggian 75 – 250 Mdpl dengan luas wilayah paling banyak berada di ketinggian 100 – 125 Mdpl seluas 344,2 Ha. Berdasarkan ketinggiannya wilayah TORA yang paling kecil luasnya berada di ketinggian 275 – 300 Ha dengan luas hanya 1,73 Ha. Ditinjau dari segi ketinggian lokasi ini maka seluruh lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung layak untuk didistribusikan.

Kondisi Penggunaan Tanah



Gambar 4. Peta Penggunaan Tanah lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

Tabel 3. Penggunaan Tanah Lokasi TORA Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

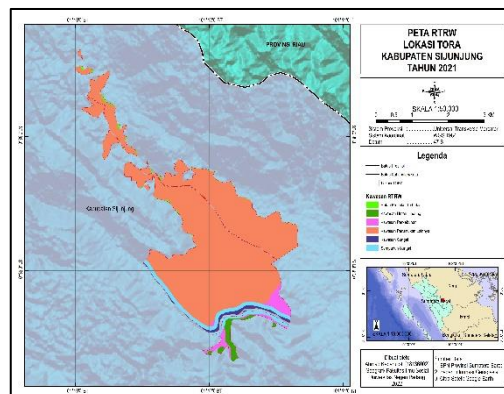
No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Hutan Belukar	1031,20
2	Kebun Karet	294,43
3	Kebun Sawit	6,00
4	Sungai	12,83
	Jumlah	1344,46

Sumber : Analisis Data Penulis

Penggunaan tanah lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 terdiri atas empat jenis penggunaan dimana penggunaan paling banyak adalah sebagai hutan belukar dengan total luas 1.031,20 Ha sedangkan penggunaan tanah yang paling sedikit adalah kebun sawit yang luasnya hanya seluas 6 Ha. dari empat penggunaan tanah tersebut terdapat satu faktor pembatas dalam analisis kelayakan TORA untuk didistribusikan dari segi penggunaan tanah yaitu terdapatnya kawasan badan air.

Di lokasi TORA Kabupaten Sijunjung terdapat kawasan sungai seluas 12,83 Ha sehingga dari segi penggunaan tanah dapat disimpulkan bahwa seluas 1.331,6 tanah TORA di Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang Layak Untuk Redistribusi sedangkan sisanya 12,83 merupakan wilayah yang tidak layak untuk didistribusikan karena terhalang oleh faktor pembatas dari segi penggunaan tanah.

Kesesuaian dengan Kawasan RTRW



Gambar 5. Peta Kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

Tabel 4. kawasan RTRW lokasi TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

n o	kawasan RTRW	luas (ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	25,59
2	Hutan Produksi Terbatas	9,2
3	Kawasan Sungai	18,78
4	Kawasan Perkebunan	46,77
5	Kawasan Peruntukan Lainnya	1174,4
6	Sempadan Sungai	69,65
	jumlah	1344,4
		3

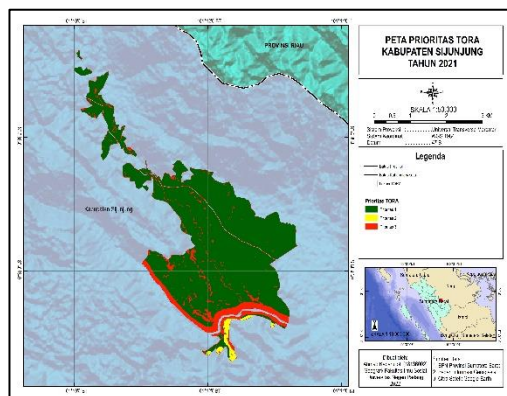
sumber: analisis data penulis

Kawasan RTRW yang terdapat di lokasi TORA Kabupaten Sijunjung tahun 2021 terdiri atas enam kawasan dimana kawasan paling besar yang terdapat di lokasi TORA Kabupaten Sijunjung adalah Kawasan Peruntukan Lainnya seluas 1174,4 Ha. dari enam kawasan RTRW tersebut terdapat tiga kawasan yang tergolong kedalam Kawasan Lindung

yang mana tentu kawasan tersebut akan menjadi kawasan dengan tingkat kelayakan Layak Bersyarat untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Tiga kawasan lindung tersebut diantaranya adalah Kawasan Hutan Lindung seluas 25,5 Ha, Kawasan Sungai seluas 18,7 Ha, dan Kawasan Sempadan Sungai seluas 69,6 Ha, sehingga jika dilihat dari segi RTRW maka seluas 114 Ha dari luas tanah TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 merupakan wilayah dengan tingkat kelayakan layak bersyarat untuk didistribusikan kepada masyarakat sedangkan sisanya 1.230,4 Ha merupakan tanah yang layak untuk didistribusikan.

Tingkat Kelayakan Tanah TORA untuk Didistribusikan



Gambar 6. Peta Tingkat Prioritas TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

Tabel 5. Hasil Prioritas TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021

N o	Kec.	Nagari	Prioritas	Luas (Ha)
1	Kaman g Baru	Padang Tarok	Prioritas 1	1176,92
2			Prioritas 2	22,25
3			Prioritas 3	145,30
	jumlah			1344,46

Dari faktor faktor pembatas yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dianalisis maka diperoleh tingkat kelayakan tanah TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 sebagai berikut: wilayah dengan tingkat kelayakan Layak Didistribusikan seluas 1.176,9 Ha, wilayah dengan tingkat kelayakan Layak Bersyarat untuk redistribusi seluas 22,2 Ha, dan wilayah yang Tidak Layak untuk didistribusikan karena adanya faktor pembatas seluas 145,3 Ha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tingkat kelayakan tanah TORA di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 diperoleh hasil bahwa 88 % dari total luas TORA di Kabupaten Sijunjung atau sekitar 1.176,92 Ha merupakan wilayah yang layak untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Kemudian 1,6 % atau seluas 22,2 Ha merupakan wilayah yang layak konfirmasi untuk didistribusikan, maksudnya

wilayah tersebut layak untuk didistribusikan kepada masyarakat namun dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah tersebut kedepannya perlu dipertimbangkan dan diperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku karena wilayah layak konfirmasi ini sebenarnya merupakan kawasan lindung.

Terakhir terdapat 10,8 % dari total luas TORA di Kabupaten Sijunjung atau seluas 145,3 Ha merupakan wilayah yang tidak layak untuk didistribusikan kepada masyarakat disebabkan oleh terdapatnya faktor pembatas dalam wilayah tersebut yang akan mempengaruhi pemanfaatan tanah yang telah didistribusikan tersebut. Faktor pembatas tersebut diantaranya kemiringan lereng >40 %, elevasi diatas 1.000 Mdpl, dan terdapat kawasan berupa badan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arisputra, Muhammad ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika
- Perpres Nomor 18 tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 halaman A.3.52 lampiran ke-III
- Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021. Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

